KAJIAN HUKUM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 DAN PMK NOMOR 1 TAHUN 2026

A. ISU HUKUM

Apakah secara konstitusional dan hukum acara dapat dibenarkan tindakan Mahkamah Konstitusi menerima, meregistrasi, memeriksa, mendengar saksi dan ahli, serta memeriksa alat bukti dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan pada Tahun 2026, sementara pada akhirnya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum?

Selanjutnya,apakah penerbitan PMK Nomor 1 Tahun 2026 yang secara khusus mengatur tahapan dan jadwal penanganan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan pada Tahun 2026 dapat dipandang sebagai perluasan hukum acara yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan batas waktu PHPU sebagaimana ditentukan dalam UU Pemilu?

B. FAKTA HUKUM

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan pada 10 September 2026 dan kemudian diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada 17 September 2026.

Permohonan tersebut berkaitan dengan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Para Pemohon sendiri menyadari bahwa permohonan diajukan jauh setelah tenggang waktu normal PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Mereka meminta agar batas waktu tersebut dikesampingkan demi pemeriksaan terhadap persoalan substantif mengenai syarat pendidikan.

Yang kemudian menarik adalah Mahkamah tidak berhenti pada pemeriksaan administratif awal.

Mahkamah melaksanakan :

1. pemeriksaan pendahuluan;
2. pemeriksaan jawaban KPU;
3. keterangan Bawaslu dan Pihak Terkait;
4. pembuktian Pemohon;
5. pembuktian Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;
6. pemeriksaan keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia;
7. dan akhirnya pengucapan putusan.

Dengan demikian, perkara tersebut bukan sekadar diperiksa secara administratif, tetapi benar-benar memasuki tahap pembuktian.

C. PERSOALAN PERTAMA :

Mengapa perkara diperiksa sampai pembuktian jika akhirnya “tidak dapat diterima”?

Secara hukum acara, perlu dibedakan antara : diterima untuk diperiksa/ diregistrasi dengan dikabulkan pada pokok perkara.

Registrasi perkara tidak berarti Mahkamah telah menyatakan seluruh dalil Pemohon benar.

Namun, persoalan yang lebih menarik adalah bahwa Mahkamah tidak hanya melakukan pemeriksaan awal, melainkan sampai mendengar saksi, ahli, dan pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan langsung mengenai persoalan pendidikan Gibran.

Secara resmi, MK bahkan menyatakan pada 6 Oktober 2026 bahwa Mahkamah :
“tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SLTA atau sederajat.”
Dengan demikian terdapat dua lapisan yang berbeda :
Lapisan pertama Persoalan substantif diperiksa.
Lapisan kedua Permohonan tetap berakhir dengan putusan tidak dapat diterima karena kedudukan hukum.
D. PERSOALAN KEDUA :
Apakah pemeriksaan substansi menjadi tidak berguna?
Tidak tepat jika dikatakan pemeriksaan substansi sama sekali tidak mempunyai nilai hukum.
Pemeriksaan tersebut menghasilkan suatu pertimbangan penting dari MK mengenai bukti pendidikan.
Tetapi pertimbangan tersebut tidak berubah menjadi amar yang mengabulkan permohonan.
Dengan kata lain : MK menemukan persoalan faktual, tetapi persoalan tersebut tidak menghasilkan akibat hukum yang dimohonkan karena syarat kedudukan hukum Pemohon tidak terpenuhi.
Hal ini terlihat jelas dalam pernyataan resmi MK :
“meskipun tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah/sertifikat/diploma tersebut, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dalam posisinya sebagai Wakil Presiden karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.”
E. PERSOALAN KETIGA :
Apakah ini bertentangan dengan UUD 1945?
Tidak tepat langsung menyatakan bahwa Putusan 01/2026 “bertentangan dengan UUD 1945”.
Akan tetapi, terdapat ketegangan konstitusional yang sangat kuat untuk dianalisis.
1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
   Indonesia adalah negara hukum.
   Implikasinya adalah seluruh tindakan lembaga negara harus mempunyai dasar hukum dan dilakukan menurut hukum.
2. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945
   Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
   Persoalannya : Apabila terdapat dugaan bahwa syarat calon tidak terpenuhi, sejauh mana persoalan tersebut harus tetap dapat diuji demi menjaga prinsip Pemilu yang jujur dan adil?
3. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
   MK mempunyai kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.

Dari ketiga ketentuan tersebut muncul pertanyaan :
“Apakah prinsip legal standing dan finalitas Pemilu dapat menutup pemeriksaan terhadap dugaan persoalan mendasar mengenai persyaratan calon yang secara substansial berkaitan dengan integritas Pemilu?”

F. KEDUDUKAN PMK NOMOR 1 TAHUN 2026

PMK Nomor 1 Tahun 2026 mempunyai judul :

“Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Diajukan Pada Tahun 2026.”

Keberadaan PMK tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa Mahkamah memang menyediakan mekanisme acara untuk memproses permohonan PHPU 2024 yang diajukan pada 2026.Namun PMK tersebut tidak boleh secara otomatis ditafsirkan sebagai :

“MK memperpanjang tenggang waktu PHPU dari 3 hari menjadi 2 tahun lebih.”

Itu akan menimbulkan persoalan lex superior derogat legi inferiori, karena peraturan Mahkamah tidak berada di atas Undang-Undang.

PMK lebih tepat dipahami sebagai aturan mengenai tahapan dan jadwal pemeriksaan, bukan sebagai perubahan terhadap norma substantif mengenai tenggang waktu.

G. LALU DARI MANA DASAR MK MEMERIKSA PERKARA YANG SUDAH TERLAMBAT?

Di sinilah persoalan hukum paling menarik.

Para Pemohon secara terbuka mengakui keterlambatan, tetapi meminta agar batas formal dikesampingkan demi keadilan substantif.Konstruksi yang digunakan MK kemudian berkaitan dengan gagasan : keadaan khusus → keadilan konstitusional → ius curia novit → pemeriksaan substansi.

Dengan demikian, sumber pengecualian bukan semata-mata PMK 1/2026.

PMK hanya menyediakan instrumen prosedural.

Yang lebih fundamental adalah putusan MK sendiri yang memberikan ruang untuk memeriksa perkara tersebut.

H. MASALAH HUKUM YANG TIMBUL

Pertama

Jika tenggang waktu PHPU merupakan batas yang ditentukan Undang-Undang, maka :

“apakah hakim dapat mengesampingkannya tanpa adanya norma pengecualian yang secara eksplisit diberikan oleh Undang-Undang?”

Kedua

Jika MK dapat mengesampingkan tenggang waktu berdasarkan “keadaan khusus”, maka :

“apa ukuran objektif suatu “keadaan khusus”?

Ketiga

Apakah “keadaan khusus” dapat menjadi doktrin yang berlaku umum?

Ataukah hanya berlaku case by case?

Keempat

Jika hanya berlaku case by case :

“bagaimana menjamin equality before the law bagi perkara Pemilu lainnya?”

Kelima

Jika perkara sudah memasuki pemeriksaan substansi :

“apakah tepat putusan akhirnya menggunakan amar “tidak dapat diterima” karena persoalan legal standing?”

I. ANALISIS DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA

Secara doktrinal, putusan “tidak dapat diterima” menunjukkan adanya hambatan formil.
Dalam perkara ini, hambatan tersebut adalah :
kedudukan hukum Pemohon.
Maka secara logika hukum acara :
“tidak mempunyai legal standing → tidak dapat masuk ke pokok perkara → permohonan tidak dapat diterima.”Namun dalam perkara ini, Mahkamah telah melakukan pemeriksaan substansi secara cukup jauh.Karena itu, dapat dikatakan terdapat ketegangan antara tahap pemeriksaan formil dan pemeriksaan materil.Bukan berarti putusannya otomatis batal atau tidak sah.
Tetapi secara akademik dapat dipertanyakan :“apakah pemeriksaan substansi tersebut merupakan pemeriksaan pokok perkara, atau hanya pemeriksaan pendukung untuk memperoleh keyakinan Mahkamah mengenai konteks konstitusional perkara?”

J. PERSPEKTIF FINALITAS HASIL PEMILU

Di sisi lain, terdapat alasan kuat bagi MK untuk tetap mempertahankan legal standing.
Pemilu memerlukan :
- kepastian;
- finalitas;
- stabilitas;
- batas waktu;
- dan kepastian mengenai siapa yang mempunyai hak mengajukan sengketa.

K. TITIK KRITIS TERHADAP PUTUSAN

Dengan mempertemukan seluruh persoalan tersebut, terdapat empat titik kritis.
1. Ketegangan antara formalitas dan substansi
   MK menemukan persoalan substansi, tetapi amar akhirnya formil.
2. Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif
   Batas waktu dilonggarkan, tetapi legal standing tetap dipertahankan.
3. Ketegangan antara UU Pemilu dan kewenangan judicial discretion
   UU memberikan batas waktu, tetapi MK membuka ruang pengecualian.
4. Ketegangan antara PMK 1/2026 dan hierarki peraturan
   PMK tidak boleh dipahami sebagai perubahan terhadap UU Pemilu.

L. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :
Pertama, penerimaan dan registrasi perkara oleh MK tidak sama dengan dikabulkannya permohonan. Registrasi merupakan pintu masuk pemeriksaan, sedangkan putusan menentukan apakah syarat formil dan materiil terpenuhi.
Kedua, keunikan Putusan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terletak pada kenyataan bahwa perkara diperiksa sampai tahap pembuktian, termasuk mendengar ahli, saksi, Bawaslu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Atase Pendidikan, tetapi akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum Pemohon.
Ketiga, MK secara resmi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah/sertifikat/diploma luar negeri Gibran yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan sebagaimana norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu. Namun temuan tersebut tidak berujung pada diskualifikasi karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

Keempat, PMK 1 Tahun 2026 lebih tepat dipahami sebagai instrumen hukum acara mengenai tahapan dan jadwal pemeriksaan, bukan sebagai peraturan yang mengubah tenggang waktu PHPU sebagaimana ditentukan UU Pemilu.

Kelima, persoalan konstitusional yang paling menarik bukan semata-mata apakah PMK 1/2026 "boleh" diterbitkan, tetapi apakah MK dapat mengesampingkan batas waktu yang ditentukan UU berdasarkan keadaan khusus dan ius curia novit.

Keenam, Putusan 01/2026 belum tepat langsung dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Namun putusan tersebut menimbulkan ketegangan normatif antara Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dengan prinsip finalitas, legal standing, dan tenggang waktu PHPU.